

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI KARIMUN**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Karimun yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun Tahun 2018 -2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2018 - 2022;

- Mengingat: 1. <u>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999</u> tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008</u> tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3. <u>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002</u> tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. <u>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003</u> tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. <u>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007</u> tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. <u>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009</u> tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. <u>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</u> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. <u>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014</u> tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. <u>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</u> tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. <u>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014</u> tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005</u> tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016</u> tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017</u> tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 15. <u>Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010</u> tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 2025;
- 16. <u>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012</u> tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- 17. Aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 18. <u>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015</u> tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
- 19. <u>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015</u> tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 20. <u>Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun</u>
 <u>2016</u> tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati <u>Karimun Nomor 50 Tahun 2017</u> tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);

- 22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
- 23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
- 24. <u>Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017</u> tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 – 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
- 2. Bupati adalah Bupati Karimun;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun;
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
- 6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
- 7. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Penetapan RMRB;
- b. Sasaran Reformasi Birokrasi;
- c. Dokumen RMRB;
- d. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi;
- e. Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Pembiayaan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RMRB Pemerintah Kabupaten Karimun untuk:

- a. Memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karimun agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
- b. Menjadikan Pemerintahan yang responsif dalam memberikan pelayanan publik, bersih, akuntabel, menuju Kabupaten Karimun yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi dengan empat azam.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Area Pola Pikir dan Budaya Kerja, terciptanya birokrasi dengan intergritas dan berkinerja tinggi;
- b. Area Penataan dan Penguatan Organisasi, terbentuknya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah;
- c. Area Penataan Ketatalaksanaan, terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Karimun;
- d. Area Penataan Perundang-Undangan, terumuskannya regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
- e. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terciptanya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;

- f. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- g. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, terwujudnya Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. Area Penguatan Pengawasan Internal, meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

BAB V DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

1. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun BAB III : Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Karimun

BAB IV: Monitoring dan Evaluasi

BAB V: Penutup.

2. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- 1. Untuk optimalisasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Reformasi Birokrasi OPD.
- 2. Untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah sesuai dengan road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun 2018-2022 dapat dibentuk Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*).
- 3. Tim Pengarah dan Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

1. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua : Bupati Karimun

b. Wakil Ketua: Wakil Bupati Karimun

c. Sekretaris : Sekretaris Daerah d. Anggota : Pejabat Eselon II 2. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua : Sekretaris Daerah

b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Korpri

c. Pokja-pokja: Pejabat Eselon II

3. Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua : Akademisi/Profesional

b. Sekretaris : Akademisi/ Profesional

c. Anggota : Akademisi/ Profesional

4. Tim Reformasi Birokrasi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua : Kepala OPD

b. Sekretaris : Sekretaris OPD

c. Anggota : Pejabat Eselon III dan IV OPD

Pasal 8

- 1. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan *road map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan quick wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map dan berkelanjutan.
- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah daerah;
 - b. merumuskan quick wins;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan quick wins;
 - e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *road map*;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - h. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
 - i. menjadi agen perubahan.

- 3. Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun 2018-2022;
 - b. memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan /resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa OPD tertentu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun.
- 4. Tim Reformasi Birokrasi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing OPD;
 - b. jika salah satu *quick wins* berada dalam lingkupnya, maka OPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *quick wins*;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pasal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan unsur masyarakat dan atau lembaga terkait lainnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- Masing-masing Kepala OPD selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi OPD melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi OPD secara berkala kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun dibantu oleh pokja-pokja melaporkan hasil reformasi birokrasi daerah secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI KARIMUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 13